



P U T U S A N

NOMOR : 19/PID/2017/PT.KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Salundik anak dari Pacang;**
Tempat lahir : Sungai Bembam Tumbang Tunduk;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tumbang Kejame Kecamatan Bukit Raya
Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah);
Agama : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sintang ditahan dengan surat Perintah/Penetapan Panahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2016 s/d tanggal 10 November 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2016 s/d tanggal 17 November 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017 ;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 17 Februari s/d tanggal 17 April 2017 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 19/PID/2017/PT KALBAR tanggal 6 Maret 2017 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 6 hal putusan Nomor 19/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-96/STANG/II/1116 tanggal 28 November 2016 yang berbunyi sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa SALUNDIK Anak dari PACANG** pada Hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 04.00 WIB Atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2016, bertempat di Pondok Jaga Malam KM. 82 PT. SBK Base Camp 35 Nanga Nuak Kabupaten Melawi atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tumbang Kejame Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya menuju ke Pondok Jaga Malam KM. 82 PT. SBK Base Camp 35 Nanga Nuak Kabupaten Melawi. Sesampainya disana pada Hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang petugas jaga malam PT. SBK yang sehari-harinya bertugas menjaga aset PT. SBK Camp 35 baik berupa alat berat maupun bahan bakar minyak yang berada didalam tangki penyimpanan BBM milik PT. SBK, yakni Saksi ODON Anak dari BUYONG (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saksi SUANDI TONO Anak dari MADSAH (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ODON Anak dari BUYONG dan Saksi SUANDI TONO Anak dari MADSAH "minta tolong minyak solar untuk minyak pelita di kampung" dan Saksi ODON Anak dari BUYONG dan Saksi SUANDI TONO Anak dari MADSAH menerima tawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi ODON Anak dari BUYONG pun mengambil sebuah selang berwarna biru dan memberikannya kepada Saksi SUANDI TONO Anak dari MADSAH yang kemudian naik ke atas alat berat milik PT. SBK dan membuka tutup tangki penyimpanan BBM dan memasukkan selang hitam tersebut kemudian Terdakwa yang menyedot BBM jenis solar milik PT. SBK tersebut dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen masing-masing ukuran 30 L (tiga puluh Liter) dan 10 L (sepuluh Liter) MILIK Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa sedangkan Saksi ODON Anak dari BUYONG

Hal 2 dari 6 hal putusan Nomor 19/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di Pos jaga sambil mengawasi keadaan. Selanjutnya setelah mengisi 2 (dua) buah jerigen tersebut dengan BBM jenis solar milik PT. SBK, Terdakwa kemudian memberika uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi ODON Anak dari BUYONG dan Saksi SUANDI TONO Anak dari MADSAH sebagai imbalan karena telah membantu Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berisi BBM jenis solar milik PT. SBK tersebut lalu mengendarai sepeda motornya kembali hendak pulang namun ditengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang berpatroli kemudian setelah ditanyai oleh Petugas Kepolisian mengena asal-usul BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut didapatkan secara tidak sah maka Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke markas Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Bahwa **Terdakwa SALUNDIK Anak dari PACANG** dalam mengambil barang milik PT. SBK Base Camp 35 tersebut adalah tidak sejjin dan sepengetahuan pihak PT. SBK Base Camp 35 selaku pemilik sah barang tersebut.

Bahwa **Terdakwa SALUNDIK Anak dari PACANG** dalam mengambil barang milik PT. SBK Base Camp 35 adalah untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan seolah-olah barang milik pribadi Terdakwa.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT. SBK Base Camp 35 akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.581.000,- (Satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-96/STANG/II/1116 tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Salundik anak dari Pacang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Salundik anak dari Pacang** selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna coklat tua berisi minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan warna kuning tua berisi 10 (sepuluh) liter;

Dikembalikan kepada PT. SBK Camp 35 Nanga Nuak;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda Revo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Salundik anak dari Pacang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna coklat tua berisi minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan warna kuning tua berisi 10 (sepuluh) liter;Dikembalikan kepada PT. SBK Camp 35 Nanga Nuak;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda Revo warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017;

Telah membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Hal 4 dari 6 hal putusan Nomor 19/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Memori Banding tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W17-U3 / 321 / HK.01 / II / 2017 tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ‘

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini selaku pemohon banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017 dengan alasan, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara ini telah tepat dan benar, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang tersebut diatas telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut dikuatkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan sesuai ketentuan hukum tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan di hukum, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

Hal 5 dari 6 hal putusan Nomor 19/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 12 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh Kami RONIUS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, SH., MH. dan SUDARWIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 19/PID/2017/PT. KAL BAR tanggal 6 Maret 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu SAB'AL ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

SYAMSULQAMAR, SH., MH.

RONIUS, SH.

SUDARWIN, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

SAB'AL ANWAR, SH

Hal 6 dari 6 hal putusan Nomor 19/PID/2017/PT KALBAR